

Kajian Yuridis Terhadap Penetapan Hakim Mengenai Dispensasi Kawin

Juridical Study On Judge Determination On Marriage Dispensation

Divya Novindasari¹ dan Peni Rinda Listyawati²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: divyanovinda@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: penirinda@unissula.ac.id

ABSTRAK

Dispensasi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berarti mengizinkan terjadinya perkawinan antara calon mempelai yang belum memenuhi batas minimum usia nikah, dengan syarat permohonan dispensasinya dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dispensasi kawin dan dasar pertimbangan Hakim terhadap permohonan dispensasi kawin. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan konsep legis positivis. Metode pengumpulan data menggunakan metode pustaka (library research) yaitu penelitian dilakukan dengan penelusuran literatur yang berkaitan dengan dispensasi nikah dan perundang-undangan. Hasil penelitian yang kemudian dianalisis secara kualitatif mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengajuan dispensasi kawin, meliputi: Faktor orangtua dalam pembentukan konsep diri remaja yang menikah dini, remaja yang sudah melakukan pernikahan dini hampir semuanya disetujui oleh orangtua mereka masing-masing, faktor kelompok rujukan dalam konsep diri remaja yang menikah dini bahwa setiap kelompok mempunyai norma-norma tertentu, konsep diri remaja kalau setelah mereka melakukan pernikahan dini sama sekali tidak membuat mereka minder atau tidak percaya diri baik di lingkungan masyarakat dan lingkungan pergaulan mereka, faktor ekonomi, hubungan sudah sangat erat, calon mempelai sudah berpacaran cukup lama, dan sudah tidak enak dipandang dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan setempat. Dasar pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin dilihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan kedua belah pihak sudah menyatakan kesiapan dan kesanggupan menjalin hubungan rumah tangga, hubungan keduanya sudah sangat erat yang dikhawatirkan terjadi kemudharatan (zina).

Kata Kunci: *Dispensasi Nikah, Pertimbangan Hakim*

ABSTRACT

Dispensation in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, means allowing marriage between prospective brides who have not met the minimum age limit for marriage, provided that their dispensation request is granted by the Judge of the Religious Court. This writing aims to determine the factors that lead to dispensation of marriage and the basis for judges' consideration of applications for marriage dispensation. Researchers used legal research methods with a normative juridical approach, namely using the positivist legis concept. Methods of data collection using the library method (library research), namely research conducted using literature related to dispensation of marriage and legislation. The results showed that the factors that led to the submission of dispensation for marriage, including: Parental factors in the formation of the self-concept of adolescents who were married early, almost all of them who had already had early marriage were approved by their respective parents, the factors of the reference group in the self-concept of adolescents. those who marry early, that each group has certain norms, the self-concept of adolescents, if after they do early marriage it doesn't make them feel inferior or not confident in their community and social environment, economic factors, very close relationships, the prospective bride have been dating for a long time, and are not pleasing to the eye in the community and local environment. The basis for the judge's consideration of the application for marriage dispensation is seen from the provisions of Article 7 paragraphs (2) and (3) of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and both parties have stated their readiness and ability to establish domestic relations, the relationship between the two is very close which is worrying happened kemudharatan (adultery).

Keywords: *Marriage Dispensation, Judge's Consideration*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Gholidzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia dalam menggunakan hak dan kewajiban antara anggota keluarga, sejahtera disini artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin. Sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga (Abd. Rahman Ghazali, 2006: 27). Kaitannya tentang hal tersebut, telah ditetapkan suatu UU tentang perkawinan, yaitu Undang-Undang No. 1 1974 sebagai kodifikasi hukum Islam di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan tersebut berlaku sebagai landasan yuridis yang mengikat seluruh masyarakat Indonesia, yang mengatur pelaksanaan perkawinan dengan segala aspek hukumnya.

Salah satu prinsip perkawinan yang tercantum dalam Penjelasan Umum UU No. 1 tahun 1974 adalah calon suami istri harus telah matang jiwanya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga mewujudkan perkawinan yang baik tanpa berakhir perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur (Dadan Muttaqien, 2006: 61). Perkawinan atas dasar kesiapan mental, lahir dan batin dapat ditegaskan oleh usia kedua mempelai. Baik kondisi fisik biologisnya dan kesiapan

lahiriah lainnya yang berhubungan dengan jasmani kedua mempelai (Beni Ahmad Saebani, 2008: 18). Hal ini diwujudkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.16 tahun 2019, berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”

Namun nampaknya, UU tersebut belum banyak dipatuhi sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia. Realitanya praktek perkawinan dibawah umur yang ditentukan oleh UU Perkawinan masih terjadi, bahkan pada masa sekarang ini dijadikan tren untuk nikah dibawah umur (pernikahan dini) oleh kalangan muda. Menghadapi situasi dan kondisi perkawinan di bawah umur maka UU Perkawinan hadir untuk memberikan solusi terhadap adanya perkawinan di bawah umur. Hal tersebut diatur pada Pasal 7 ayat (1), yakni pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Jumlah dispensasi nikah di tahun 2019 di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah meroket pasca UU Perkawinan yang baru disahkan. Mereka yang masih berumur 16 tahun tapi hamil duluan membuat pengadilan menyetujui permintaan dispensasi menikah. Data dari Pengadilan Agama (PA) Rembang menyebutkan kenaikan permohonan dispensasi menikah hampir dua kali lipat dari tahun lalu. Aturan baru UU Perkawinan mensyaratkan minimal umur 19 tahun untuk bisa menikah, sebelumnya minimal 16 tahun. Ratusan pasangan muda mudi di Kabupaten Rembang mengajukan permohonan dispensasi menikah selama masa pandemi Covid-19. Jumlahnya malah meningkat jika dibanding permohonan yang masuk sepanjang tahun 2019. Pengadilan Agama (PA) Kelas IB Rembang mencatat selama periode Januari-Juni 2020 ada 160 calon pasangan suami istri yang mengajukan permohonan dispensasi (<https://www.tagar.id/>).

Berdasarkan pemaparan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai dispensasi kawin dengan mengambil judul **“Kajian Yuridis Terhadap Penetapan Hakim Mengenai Dispensasi Kawin”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dispensasi kawin?
2. Bagaimana dasar penetapan Hakim terhadap permohonan dispensasi kawin (Studi Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2020/PA.Rbg)?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan konsep *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata (Johnny Ibrahim, 2006: 295). Metode ini mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat sesuatu perundangan (Soekanto Soerjono, 1998: 10).

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis yaitu dilakukan secara deskriptif analisis yaitu dalam penelitian ini analisis tidak keluar dari lingkup variabel, bersikap deduktif (Wasty Soemanto, 2009: 20). Dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yakni data sekunder. Sumber data sangat penting untuk keberhasilan dalam penelitian. Sumber data sekunder dilakukan dengan jalan studi kepustakaan yang didapat dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, internet, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Data sekunder dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. *Herzien Inlandsch Reglement*
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- e. Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahan Hukum Sekunder

Berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian yang berupa buku-buku, jurnal, tesis, dan skripsi.

3. Bahan hukum tersier,

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka penulis akan melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode pustaka (*library research*) yaitu

penelitian dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan dispensasi nikah dan perundang-undangan. Selain itu, guna memperoleh hasil penelitian yang semaksimal mungkin, penulis juga melakukan wawancara dengan para pakar hukum Islam dan Hakim.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah data yang diperoleh nantinya disusun secara sistematis sebelum dianalisis oleh penulis agar mendapatkan data secara utuh dan benar.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Dispensasi Kawin

Dispensasi nikah yang diberikan kepada calon suami isteri yang beragama Islam yang belum mencapai batas usia minimum, harus dimohonkan kepada pengadilan agama. Permohonan dispensasi nikah yang telah didaftar sebagai perkara, oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Untuk membuat penetapan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah, hakim dengan kemerdekaan dan otortas yang dimilikinya akan melakukan konstruksi hokum terhadap alasan permohonan sekaligus melakukan penerjemahan hukum, penafsiran, memilih dan memilah aturan yang paling tepat dan relevan dengan dispensasi nikah yang sedang dihadapi (H. Muhliah Usman, 1996: 137).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya dispensasi kawin pada Penetapan 366/Pdt.P/2020/PA.Rbg, yaitu:

1. Faktor orangtua dalam pembentukan konsep diri remaja yang menikah dini, remaja yang sudah melakukan pernikahan dini hampir semuanya disetujui oleh orangtua mereka masing-masing. Pandangan orangtua masing-masing pun berbeda-beda, salah seorang orangtua informan beranggapan apabila calon suami yang ingin menikahi anaknya sudah mapan lahir batin dan sudah sanggup untuk berumah tangga, sehingga apa salahnya kalau manikah dini dan ada yang beranggapan selama satu iman atau seagama maka orangtua membolehkan anaknya menikah dini ditambah kahidupan ekonomi calon yang sudah mencukupi.
2. Faktor kelompok rujukan dalam konsep diri remaja yang menikah dini, setiap kelompok mempunyai norma-norma tertentu. Ada kelompok yang secara emosional mengikat kita dan berpengaruh terhadap pemebentukan konsep diri kita, komunikasi terjalin antara informan-informan dengan lingkungan masyarakatnya pun berjalan dengan baik, dari wawancara peneliti dengan informan dapat dijelaskan bahwa informan tidak merasa dibedakan dengan remaja-remaja lain yang belum menikah, komunikasi masih terjalin dengan hangat. Walaupun ada salah satu informan yang tidak terlalu dekat dengan

tetangga-tetangga di lingkungan rumahnya, hal itu dikarenakan informan sudah tinggal dengan orangtuanya tetapi berdua dengan suaminya. Dan di lingkungan rumahnya memang tetangga yang satu kurang akrab dengan tetangga yang lainnya, jadi kurang adanya komunikasi yang baik di lingkungan rumahnya.

3. Konsep diri remaja, kalau setelah mereka melakukan pernikahan dini sama sekali tidak membuat mereka minder atau tidak percaya diri baik di lingkungan masyarakat dan lingkungan pergaulan mereka. Setelah menikah mereka masih bisa bergaul dengan baik meskipun salah satu dari mereka setelah menikah dini sedikit membatasi pergaulannya, karena sudah mempunyai tanggung jawab mengurus rumah tangga dan suami.
4. Faktor Ekonomi
Meningkatnya angka kawin muda dan permintaan permohonan dispensasi umur perkawinan semakin tahun semakin banyak hal ini dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi, para orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban hidupnya keluarga, hal inilah yang menjadi alasan para pemohon (orang tua) sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup yang semakin hari kebutuhan semakin meningkat sehingga jalan terakhir para orang tua yakni menikahkan anaknya meskipun secara peraturan perundang-undangan tidak dibolehkan, maka dalam hal ini para pemohon (orang tua) meminta dispensasi umur perkawinan di Pengadilan (Ziaurrani Mahendra, 2014: 5).
5. Hubungan sudah sangat erat
Peran orang tua yang lemah terhadap pergaulan anak membuat anak bertindak diluar batas, diantaranya mengikuti budaya Barat yang melakukan seks bebas. Orang tua yang bekerja diluar kota atau yang jarang dirumah karena waktu bekerja, membuat orang tua lemah mengawasi anaknya. Dalam berbagai kejadian para orang tua ini memergoki anaknya sendiri sudah erat dalam berhubungan dengan pacarnya, hingga melakukan hubungan badan (Ziaurrani Mahendra, 2014: 5).
Kekhawatiran dari orang tua ini, membuatnya ingin cepat mengawinkan anaknya padahal anaknya masih dibawah umur. Karena perundingan dari kedua belah pihak sudah mengawatirkan hubungan kedua anaknya yang sudah erat, ditakutkan ataupun diduga kuat kalau tidak segera mengawinkan anak mereka, akan mencoreng nama kedua belah pihak keluarga. Dengan alasan inilah orang tua mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama kepada anaknya yang masih dibawah umur. Ada juga sebagian daerah pedesaan yang membuat pertunangan terhadap anak-anak mereka yang masih dibawah umur. Hal ini membuat anak-anak semakin terbiasa dengan calon suami/istri begitu dekat. Hingga sebelum waktunya tiba, calon mempelai wanita sudah hamil duluan.
6. Calon mempelai sudah berpacaran cukup lama
Para pemohon yang masih dibawah umur ini sudah berpacaran lama dan sudah terbiasa keduanya ditemui sering berduaan, keduanya sulit dipisahkan dan

berkeinginan kuat untuk melanjutkan hubungan. Sehingga diduga kuat sudah terjadi hal yang tidak diinginkan diantara keduanya (Ziaurrani Mahendra, 2014: 5).

7. Sudah tidak enak dipandang dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan setempat

Para pemohon sering didapati berboncengan ditengah masyarakat, juga sering berduaan yang sudah diketahui masyarakat sekitar. Sehingga masyarakat resah dengan pria dan wanita, yang mendorong orang tua mengajukan dispensasi nikah untuk segera dikawinkan.

Walaupun tidak ada larangan dalam hukum Islam untuk menentukan batas-batas usia kawin, tentu ada ada baiknya menghindari hal ini terjadi dengan berbagai alasan, diantaranya:

- a. Kematangan umur, dalam hal memecahkan masalah belum dapat bertindak secara dewasa dalam masalah yang dihadapi. Tingkat pendidikan yang belum matang akan berdampak pada kemandirian seorang tersebut menjadi rendah. Seringkali mendahulukan emosi dari pada akal mereka.
- b. Kesehatan, pada usia dibawah umur sangat rawan timbulnya penyakit. Pada organ wanita banyak yang belum kuat, sepertinya rahim wanita. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan ibi itu sendiri maupun pada anak yang dikandungnya. Dapat juga berdampak keguguran pada usia hamil tua ataupun bayi lahir cacat. Dampak lainnya juga dapat terjadi dimasa tua, dengan timbulnya penyakit pada organ kewanitaan seorang yang melakukan perkawinan dibawah umur. Pada lelaki juga ada dampaknya, diantaranya dapat membuat lemah organ lelaki yang melakukan pernikahan dibawah umur.

Dari pengertian diatas peraturan atau perundang-undangan yang ada tetap berlaku dalam masyarakat tetapi dikarenakan sesuatu hal tertentu seseorang berdasarkan ketentuan dapat tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan. Tetapi dispensasi tersebut tidak dapat digunakan untuk semua orang, dan diberikan karena alasan atau sebab yang memang khusus menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Alasan majelis mengabulkan permohonan dari pemohona adalah agar tidak terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama. Landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah apabila tidak ada terdapat halangan perkawinan sesuai yang diatur dalam BAB VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Majelis melihat calon suami dari pemohon yang akan menjadi suaminya dari segi pekerjaan. Apabila calon suami dari pemohon telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap dan dapat memenuhi kebutuhan hidup setelah berumah tangga nantinya, maka majelis dapat mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bagi pemohon. Hakim dalam putusannya sebenarnya tidak hanya berupaya menemukan hukum bagi suatu perkara tertentu, melainkan dan sekaligus mengembangkan aturan hukum. Karena tidak jarang ditemukan suatu peristiwa yang tidak ditemukan hukumnya, Oleh karena itu, hakim haruslah membuat hukum. Dalam membuat hukum tersebut, hakim melakukan diskresi hukum. Penerapan diskresi hakim dapat dilihat dalam proses pembuatan putusan. Mula-mula, hakim berusaha menemukan faktanya

dan mengkonstatirnya, lalu menemukan hukumnya untuk diterapkan dalam perkara yang bersangkutan. Dalam dispensasi nikah, maka berdasarkan bukti, hakim akan memastikan faktanya yaitu adanya alasan yang sah menurut hukum untuk dispensasi nikah telah dipenuhi.

Setelah terbukti adanya alasan maka hakim mempertimbangkan hukumnya. Pada umumnya hakim akan menggunakan *syllogisme* dengan merumuskan premis mayor, premis minor dan konklusi. Untuk sampai kepada konklusi yang benar maka premis mayor dan premis minor. Ketika salah satu premis salah, akan menghasilkan konklusi yang salah.

Dengan pola putusan yang telah diuraikan di atas, berarti hakim telah mengambil tindakan yang bijaksana berupa putusan berdasarkan hukum dan keadaan fakta yang sebenarnya. Artinya, apabila fakta telah sesuai dengan hukumnya, hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Dan sebaliknya, apabila fakta tidak sesuai dengan hukumnya, permohonan dispensasi akan ditolak. Itulah kebijakan tindakan hakim berdasarkan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya, dan inilah diskresi hakim dalam putusan permohonan dispensasi nikah.

B. Dasar Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin

Salah satu dari syarat perkawinan harus telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Maksudnya keduanya harus memiliki syarat *ahliyyah* yang secara terminologis berarti kecakapan atau kelayakan seseorang untuk memastikan dan menetapkan, menjadikan layak atau tidaknya menerima kitab atau tanggung jawab untuk melaksanakan syariat. Keduanya sudah menjadi tanggung jawab sepenuhnya, tanpa adayang bisa menghalangi. Patokan kriteria “layak” dan “dewasa” disini menurut penulis semata-mata merupakan suatu upaya untuk mengembalikan perkawinan kepada hakikat pensyariatannya. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa” [4]:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. An-Nur [24]: 32

Perkawinan anak dibawah dari usia yang ditentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilangsungkan atau diperbolehkan kecuali perkawinan itu dimintai persetujuan atau dispensasi oleh pihak atau pejabat yang berwenang yaitu Pengadilan Agama. Adapun Pengadilan Agama tersebut memberikan syarat-syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, yaitu:

1. KTP orang tua yang mengajukan untuk melihat kebijakan relatif yaitu di Pengadilan Agama mana harus mengajukan permohonan tersebut. Dimana orang tua yang dianggap sudah cakap hukum dapat mengajukan permohonan dispensasi yang dapat diajukan oleh ayah. Namun seorang ibu dapat melakukan permohonan dispensasi nikah sebagai pengganti seorang ayah yang tidak dapat

melakukan permohonan dispensasi nikah karena suatu halangan misalnya, sudah meninggal dunia atau sedang ditempat yang jauh.

2. Buku nikah orang tua yang bersangkutan yang merupakan orang tua kandung dari anak yang akan melakukan perkawinan.
3. Akte kelahiran yang merupakan suatu bukti bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi nikah tersebut.
4. Surat penolakan dari KUA (Kantor Urusan Agama) untuk menikahkan anak yang bersangkutan.
5. Surat keterangan hamil dari dokter jika anak tersebut sudah hamil, namun ini tidak absolut tergantung majelis yang menangani perkara. (Raihan A. Rasyid, 1995: 199)

Dalam memutus perkara, seorang hakim harus berpedoman pada aspek yuridis dan hukum syara', serta teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama. Dasar pertimbangan Hakim harus sesuai dan mengacu pada teknik perundang-undangan yang berlaku dilingkungan peradilan tempat mengadili perkara (Sudikno Mertokusumo, 1998: 192). Demikian juga dengan Pengadilan Agama, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Peradilan Agama No. 1 Tahun 1974
- c. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- d. UU no 3 Tahun 2006 tentang Amandemen UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989
- e. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam memutus perkara dispensasi nikah, hakim melihat dari aspek sosiologis, psikiatri dan yuridis untuk mengabulkan ataupun menolak permohonan dispensasi nikah (Mariyadi dan Afandi, 2008: 118).

Dasar pertimbangan hakim dalam penetapannya mengabulkan permohonan dispensasi nikah dibawah umur di Pengadilan Agama adalah:

1. Kompetensi Hakim

Hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah mengacu pada:

- a. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan: "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun" ,Pasal 7 ayat (2) menyatakan: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita."
- b. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang memuat tentang dispensasi nikah sebagai jenis perkara yang termasuk dalam kekuasaan Pengadilan Agama (M. Yahya Harahap, 2005: 179).

c. Kompilasi Hukum Islam

2. Dalil-Dalil Bukti Pemohon

Dalil-dalil dalam permohonan harus disertai bukti berupa surat-surat dan saksi yang dihadirkan oleh pemohon yang menyatakan:

- a. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk menikahkan karena salah satu pihak masih dibawah umur.
- b. Tidak ada hubungan darah, keluarga, dan sepersusuan yang menjadi penghalang kedua calon untuk melakukan perkawinan.
- c. Tidak ada larangan syara' untuk melakukan perkawinan.
- d. Tidak ada unsur paksaan diantara pemohon untuk melangsungkan perkawinan.
- e. Kedua calon (suami istri) sekufu.
- f. Calon suami sudah berpenghasilan tetap atau sudah bekerja.

3. Kelengkapan Administrasi

Sesuai UU Perkawinan, Dispensasi Umur Pernikahan atau Dispensasi Kawin, ialah permohonan dispensasi bagi calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan batasan usia minimal pernikahan, yakni kurang dari 19 Tahun untuk pria dan kurang dari 19 Tahun untuk wanita. Jika salah satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi batasan usia tersebut maka diwajibkan memiliki surat Dispensasi Perkawin dari Pengadilan Agama setempat (Basiq Djalil, 2006: 137).

Berikut ini salah satu contoh permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Rembang, yaitu pada penetapan Nomor 366/Pdt.P/2020/PA.Rbg.

Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Minggu 16 Juli 1989 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang II Kabupaten Rembang sebagaimana bukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 72 / 19 /VII / 1989 tertanggal 16 Juli 1989; Selama berumah tangga para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Maskur bin Warmin, umur 30 tahun , laki-laki, agama Islam dan Anak para Pemohon, perempuan, umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam; Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang tersebut bernama **ANAK PARA PEMOHON**, Tempat/Tanggal Lahir di Rembang, 16 Oktober 2003 (Umur 17 tahun 2 bulan), Agama Islam, Pendidikan SMP, Belum bekerja, alamat tinggal di Dukuh Tawangrejo RT0006 RW003 Desa Tawangrejo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang; Dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Rembang, 18 April 1998 (umur 22 tahun 10 bulan), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kuli bangunan , bertempat tinggal di Desa Tawangrejo RT001 RW001 Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang; Anak Pemohon berstatus perawan, telah aqil baliq

dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga begitupun dengan calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); Keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Terkait dengan permohonan tersebut, permohonan dispensasi nikah diajukan bukan karena hamil di luar nikah melainkan karena pasangan tersebut sudah siap menjalin rumah tangga dan menghindari terjadinya zina. Pertimbangan Hakim dalam memutus permohonan Nomor 366/Pdt.P/2020/PA.Rbg adalah sebagai berikut:

1. Hakim berpendapat bahwa kedua calon suami istri tersebut dipandang cukup siap secara lahir-bathin untuk melangsungkan pernikahan. Pada saat berlangsungnya persidangan Hakim sudah memberikan arahan untuk memunda pernikahan sampai si perempuan berumur 19 (Sembilan belas) tahun namun calon suami-istri tetap menyatakan kesiapannya untuk berumah tangga.
2. Tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya, orang tua kedua belah pihak juga telah menyatakan setuju atau tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya, kedua pihak beragama Islam dan juga tidak ada halangan untuk menikah, maka ketentuan Pasal 6, Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.
3. Anak Pemohon dan calon suaminya serta saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun untuk melakukan pernikahan akan tetapi anak Pemohon sudah lama sama-sama saling mengenal dan saling mencintai serta sangat berkeinginan untuk segera menikah, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga mendesak bagi keduanya untuk segera melangsungkan pernikahan.
4. Antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
5. Oleh karena hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah begitu erat dan saling mencintai, maka untuk menghindari terjadinya kerusakan (*mudharat*) yang lebih besar, akan lebih mashlahat jika keduanya segera dinikahkan, meskipun anak Pemohon belum cukup umur, namun Majelis Hakim memandang anak Pemohon sudah siap lahir maupun batin untuk melangsungkan pernikahan.

6. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum Syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 6 ayat 1, Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim yang menangani permohonan tersebut menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON.
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Permohonan dispensasi nikah pada kasus tersebut di atas dilakukan karena sudah adanya kesiapan lahir dan batin dari pasangan calon suami istri. Dari segi finansial, calon suami sudah menyatakan kesanggupannya untuk membina rumah tangga dengan anak Para Pemohon. Selain itu, yang mendorong untuk keberlangsungan pernikahan tersebut karena sudah lamanya proses perkenalan atau pacaran antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat, maka apabila tidak dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap qaidah fihiyyah dalam Kitab *al-Bayan* Juz II hal 38 yang artinya "*Menolak kemadharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*". hakim memandang keadaan dimana seorang laki-laki dan perempuan telah menjalin hubungan yang sangat erat dan ditakutkan akan berbuat melampaui batas-batas ketentuan agama yang berkecenderungan mendekati perzinahan, maka kondisi ini merupakan kondisi darurat yang juga termasuk dalam kategori mendesak sehingga harus dilakukan langkah cepat untuk meminimalisir timbulnya kemudharatan yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan. Kondisi mendesak juga merupakan pintu darurat yang diperbolehkan sebagaimana pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan yang telah penulis jabarkan maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengajuan dispensasi kawin, meliputi: Faktor orangtua dalam pembentukan konsep diri remaja yang

menikah dini, remaja yang sudah melakukan pernikahan dini hampir semuanya disetujui oleh orangtua mereka masing-masing, faktor kelompok rujukan dalam konsep diri remaja yang menikah dini bahwa setiap kelompok mempunyai norma-norma tertentu, konsep diri remaja kalau setelah mereka melakukan pernikahan dini sama sekali tidak membuat mereka minder atau tidak percaya diri baik di lingkungan masyarakat dan lingkungan pergaulan mereka, faktor ekonomi, hubungan sudah sangat erat, calon mempelai sudah berpacaran cukup lama, dan sudah tidak enak dipandang dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan setempat.

2. Dasar penetapan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin, meliputi: Kompetensi Hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim melihat ketentuan dari Pasal 7 ayat (2) dan (3) dalam memberikan dispensasi kawin. Dalil-dalil bukti pemohon yang harus disertai bukti berupa surat-surat dan saksi yang dihadirkan oleh pemohon, dan kelengkapan administrasi. Fakta persidangan pada penetapan nomor 366/Pdt.P/2020/PA.Rbg menunjukkan bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat, maka apabila tidak dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Dari segi finansial, calon suami sudah menyatakan kesanggupannya untuk membina rumah tangga dengan anak Para Pemohon.

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah yang berwenang perlu secara rutin melakukan penyuluhan dengan tokoh Agama dan masyarakat tentang dampak melakukan perkawinan di bawah umur agar masyarakat lebih memahami dan bisa berpikir lebih lanjut apabila akan melangsungkan dispensasi kawin.
2. Sebaiknya Pemerintah perlu mengkaji ulang mengenai penetapan batas usia minimal perkawinan yang berlaku saat ini. Berlakunya peraturan tersebut berdampak pada psikologis dan biologis anak.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Kajian Yuridis Terhadap Penetapan Hakim Mengenai Dispensasi Kawin**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Ibu Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Abd. Rahman Ghazali. 2006. *Fiqih Munakahat*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Perkawinan dan Perjanjian*, Insania Citra Pres, Yogyakarta, 2006.
- Beni Ahmad Saebani, 2008, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Munakahat Dan UU No. 1/ 1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya)*, Pustaka Setis, Bandung.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Soekanto Soerjono, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- H. Muhlish Usman, *Kaidah*, 1996, *Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, PT. Raja Grafindo Perssada, ed. 1, cet 2, Jakarta.
- Ziaurrani Mahendra, 2014, “Pertimbangan dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan”, Artikel Ilmiah, Universitas Brawijaya.
- Raihan A. Rasyid, 1995, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Press, Jakarta, 1995.
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Libery, Yogyakarta.
- Mariyadi dan Afandi, 2008, *Hukum Acara Perdata II (Panduan Pengembangan Profesi Hukum)*, Visipress Media.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Basiq Djalil, 2006, *Pengadilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentan Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Syariat Islam Aceh*, Kencana, Jakarta.